

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup berpasang-pasangan. Secara kodrat manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, hal ini dapat diaktualisasikan dengan saling mencintai antara lawan jenis dan hidup berpasang-pasangan dalam ikatan perkawinan yang didalamnya terdiri dari komitmen antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan saling menerima satu sama lain.

Salah satu aspek fitrah manusia yaitu adanya daya tarik yang dialami antara dua lawan jenis, yakni laki-laki dan perempuan. Menolak naluri daya tarik terhadap lawan jenis merupakan penyimpangan kodrat hukum alam yang sudah ditetapkan Allah sang mahasuci dan maha tinggi.

Pernikahan merupakan sunnah rasul, yang memiliki makna sebagai komitmen antara suami istri untuk saling mentaati seluruh kewajiban, tanggung jawab dan haknya oleh masing-masing pihak. Hal ini juga memiliki tujuan yaitu untuk menyempurnakan agama dan menghindari kemudharatan yaitu menjaga pandangan dari lawan jenis, menghindarkan kita dari zina serta meneruskan keturunan. Sesuai dengan perintah Allah SWT melaksanakan perkawinan merupakan jalan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan keturunan dan memelihara hidupnya setelah peran, tugas dan fungsinya telah terpenuhi dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>1</sup> Firman Allah dalam Q.S An-Nisa [4] ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999), hlm.60

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari diri-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.<sup>2</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu “akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa esensi pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat, abadi, dan tidak dapat diputuskan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karena itu, pernikahan bukanlah sesuatu yang hanya berlangsung sementara, tetapi merupakan janji seumur hidup.

Pernikahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun perkawinan dan syarat sahnya perkawinan tersebut dengan berlandaskan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Apabila dalam perkawinan terdapat syarat atau rukun yang belum terlaksana maka dapat dibatalkan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>5</sup> Undang-Undang yang mengatur pembatalan perkawinan diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 22 sampai dengan pasal 28, sedangkan dalam KHI pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 70 sampai dengan 76. Salah satu penyebab pembatalan perkawinan yaitu terdapat penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri pada saat berlangsungnya perkawinan.

Pernikahan dilandaskan dengan komitmen seumur hidup, hingga salah satu

---

<sup>2</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim Al-Amzar*, (Bandung: Cahaya Qur'an, 2020), hlm.77

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

<sup>4</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2007), hlm.129-131.

pasangan meninggal dunia. Ini adalah prinsip yang terdapat dalam Islam. Namun, dalam keadaan tertentu, ada situasi di mana keberlanjutan perkawinan akan membawa dampak yang merugikan. Dalam hal ini, Islam menghendaki putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dalam upaya melanjutkan keberlangsungan rumah tangga. Dengan demikian, putusnya perkawinan dianggap sebagai solusi terbaik baik bagi individu maupun bagi pasangan hidupnya.<sup>6</sup>

Dinamika kehidupan suami istri dalam sebuah rumah tangga memang sangat bervariasi. Setiap keluarga mengalami tantangan dan masalah yang berubah-ubah seiring waktu. Kemampuan suatu keluarga untuk menghadapi masalah rumah tangga seringkali tergantung pada kedewasaan pasangan suami istri. Meskipun perpisahan adalah kemungkinan yang tidak dapat dihindari bagi pasangan yang telah melaksanakan pernikahan, karena pernikahan bukan hanya terdiri atas hubungan antara manusia dengan manusia melainkan ikatan antara manusia dengan Allah SWT, maka pernikahan yang sudah dibangun tidak mudah untuk dibatalkan.

Istilah pembatalan nikah tidak dikenal dalam Islam akan tetapi hukum Islam hanya mengenal fasakh nikah yang mempunyai arti batal. Batal memiliki makna “rusaknya hukum yang telah ditetapkan kepada suatu pekerjaan seseorang, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya, seperti yang telah ditetapkan oleh syari’at”. Fasakh merupakan kata lain dari batalnya suatu perkawinan atau putusnya perkawinan. Yang dimaksudkan dengan memfasakh pernikahan ialah membatalkan dan memutus suatu ikatan hubungan suami dan istri dalam perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan sama dengan perceraian yang akan mengakhiri ikatan perkawinan sah menurut agama dan negara.

Kompilasi Hukum Islam, tidak ada penjelasan terperinci tentang pembatalan perkawinan. Namun, berdasarkan Bab XI Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan merujuk pada batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut diakui secara sah menurut hukum agama Islam maupun

---

<sup>6</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 190.

menurut hukum negara Indonesia.<sup>7</sup>

Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak”.<sup>8</sup>

Tidak seharusnya suatu perkawinan itu dibatalkan karena suatu perkawinan merupakan suatu hal yang memiliki cakupan religius dan tidak boleh dipermainkan. Perkawinan tidak hanya mengikat hubungan antara satu laki-laki dan satu perempuan, tetapi juga mengikat seluruh keluarga besar dalam garis keturunan. Perkawinan bukan hanya tentang hubungan antar manusia (hablu min annas), tetapi juga melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT (hablu min Allah), sehingga pembatalan perkawinan seharusnya tidak dilakukan dengan mudah.

Dengan demikian, pembatalan pernikahan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Meskipun pembatalan pernikahan bisa diajukan ke Pengadilan, yang dapat memengaruhi esensi pernikahan itu sendiri. Hal ini bisa memicu pandangan bahwa pernikahan adalah hal yang sederhana, bertentangan dengan makna sejati dari pernikahan.

Pembatalan suatu perkawinan dimulai dengan keputusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak berlaku surut sejak perkawinan tersebut dilangsungkan. Untuk mendapatkan keputusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan, seseorang harus mengajukan permohonan secara resmi di hadapan pengadilan di wilayah tempat perkawinan berlangsung atau di tempat tinggal pasangan suami istri.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan karena Pembatalan perkawinan termasuk kompetensi absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Ahmad Supandi Patampari, *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam*, Al-Syakhshiyah, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm.90

<sup>8</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah bin Yazid Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Baqi : Dar Ihya Al-Kutub t.th), Juz I, hlm.550

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (t.k: t.p, 2010), hlm.147

<sup>10</sup> Abdul Rachman Ghozali, *Fiqh Munahakat*, (Prenada Media: Jakarta:2003), hlm.32

Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim, yang dalam konteks ini adalah hakim pengadilan sebagai satu-satunya otoritas pengadilan di Indonesia, yang dapat menyatakan pembatalan suatu perkawinan. Jika suatu perkawinan yang sebenarnya dilarang oleh Undang-undang tapi hal ini pada awalnya tidak diketahui oleh yang berkepentingan, maka tetap dianggap sebagai perkawinan dan dapat dibatalkan oleh hakim. Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Krw yang terjadi di Pengadilan Agama Karawang, dikarenakan istri hamil di luar nikah dengan pihak lain/ketiga. Dalam perkara ini Pemohon (Suami) dan Termohon (Istri) melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang pada tanggal 22 Oktober 2023 dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3215051102023059. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Klari RT 005 RW 001, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Bahwa setelah 40 hari Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon melahirkan seorang anak perempuan, hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang dikatakan Termohon pada saat belum melangsungkan pernikahan, bahwa Termohon mengaku masih berstatus gadis dan tidak memiliki ikatan pertunangan/perkawinan dengan laki-laki lain. Menurut pengakuan Termohon, bahwa Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dengan pria idaman lain dan telah mengandung dengan usia kandungan 8 bulan ketika melangsungkan Pernikahan. Dari fakta tersebut diketahui bahwa Termohon telah berbohong terhadap pemohon terkait keadaan Termohon yang sebenarnya, yang mengakibatkan salah sangka, atau penipuan terhadap diri Pemohon.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), hlm.97

berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Sehingga Pemohon (Suami) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Para Imam Madzhab berpendapat bahwasanya, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan Imam Maliki dan Imam Hambali melarang pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini menarik perhatian penulis, maka dari itu penulis akan menulis Skripsi ini dengan judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN KARAWANG NOMOR 390/Pdt.G/2024/PA/Krw)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, adanya perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh cacatnya syarat dan rukun perkawinan dalam salah sangka mengenai suami dan istri ketika melaksanakan perkawinan. Akibat dari permasalahan tersebut suami merasa tertipu sehingga hal ini yang menjadi alasan suami sebagai pemohon mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama Karawang.

Maka dapat dirumuskan menjadi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Pembatalan Perkawinan karena hamil di luar nikah?
2. Bagaimana Akibat Hukum atas terkabulnya Pembatalan Perkawinan akibat hamil di luar nikah dalam putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Krw?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Pembatalan Perkawinan karena hamil di luar nikah?
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum atas terkabulnya Pembatalan

Perkawinan akibat hamil di luar nikah dalam putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Krw?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Hukum dan Hukum Islam ditinjau melalui Hukum Positif dan Hukum Islam yang berlaku, tentang Pembatalan Perkawinan akibat hamil di luar nikah.

##### 2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara tentang Pembatalan Perkawinan akibat hamil di luar nikah melalui tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, sehingga dapat menjadi pemahaman bagi mahasiswa untuk menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dan tambahan referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan Pembatalan Perkawinan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Skripsi yang ditulis Husnul Abrar, mahasiswa program studi Hukum Keluarga dengan konsentrasi Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015 dengan judul penelitian skripsi “*Pembatalan Perkawinan Akibat istri hamil dengan pria lain (Analisis putusan nomor:1500/pdt. G/2013/PA. Tgrs)*”<sup>12</sup>Dalam penelitian ini membahas perkara pembatalan perkawinan akibat istri hamil dengan pria lain, bagaimana hukum menikahi wanita yang telah hamil dengan pria lain dengan memberikan penjelasan tentang kawin hamil serta mengklasifikasikan kawin hamil akibat zina dan kawin hamil dalam masa iddah. Hal ini dilandaskan pada aturan perundang-

---

<sup>12</sup> Husnul Abrar, Skripsi, *Pembatalan Perkawinan Akibat istri hamil dengan pria lain (Analisis putusan nomor:1500/pdt.G/2013/PA/Tgrs)*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm.1

undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penulis berfokus pada Dasar-dasar Hukum yang menjadi landasan Pembatalan Perkawinan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan.

2. Skripsi yang ditulis Nurhikmah Ramadhani, mahasiswa program studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023 dengan judul penelitian skripsi “*Pembatalan Perkawinan Akibat Hamil di luar nikah dalam perspektif fikih dan perspektif hukum positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Pwl)*”<sup>13</sup> Dalam Penelitian ini membahas perkara tentang Pembatalan Perkawinan akibat hamil di luar nikah dalam perspektif hukum positif yang berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim melalui perpektif hukum positif yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan perspektif fikih yaitu Kompilasi Hukum Islam, Kitab-kitab fikih dan para imam madzhab. Penulis berfokus pada pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan ditinjau melalui Fikih dan Hukum Positif.
3. Skripsi yang ditulis Viviani Milenia Aliffiany, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Prof. K.H SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto, 2022 dengan judul penelitian skripsi “*Pembatalan Perkawinan karena hamil di luar nikah dan akibat hukumnya (Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang)*”<sup>14</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang Pembatalan Perkawinan karena hamil di luar nikah dan akibat

---

<sup>13</sup> Nurhikmah Ramadhani, Skripsi, *Pembatalan Perkawinan Akibat hamil di luar nikah Akibat nikah dalam perspektif Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan nomor 53/ptd.G/2023/PA.Pwl)*, (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2023), hlm.1

<sup>14</sup> Viviani Milenia Aliffiany, Skripsi, *Pembatalan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang*, (Purwokerto, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022), hlm.1

hukumnya dan difokuskan pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan bagaimana peran lembaga yaitu Kantor Urusan Agama dalam mencegah pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah. penulis berfokus pada Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan.

4. Skripsi yang ditulis Astuti Nur Halimah, mahasiswa program studi Ahwal Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2012 dengan judul penelitian skripsi "*Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di fiqhluar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.886/Pdt.G/2010/PA.Bi)*"<sup>15</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang Pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah dan berfokus pada tinjauan hukum positif yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, hukum islam yaitu Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penulis berfokus pada Pertimbangan Hakim melalui tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam menetapkan putusan Pembatalan Perkawinan.
5. Skripsi yang ditulis Anisatin Zahroh, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023 dengan judul penelitian skripsi *Analisis "Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil dengan pria lain ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Putusan Hakim pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr)"*.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap kasus Pembatalan Perkawinan akibat istri hamil dengan pria lain yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara. Penelitian ini berfokus pada relevansi teori *Maslahah Mursalah* dalam kasus tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut relevan dengan teori *Maslahah*

---

<sup>15</sup> Astuti Nur Halimah, Skripsi *Pembatalan Perkawinan karena hamil di luar nikah*, (Salatiga, Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah, STAIN Salatiga, 2012), hlm.1

<sup>16</sup> Anisatin Zahroh, Skripsi *Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil dengan pria lain ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Putusan Hakim pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr)*, (Semarang, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023), hlm.1

*Mursalah* dan putusan tersebut memiliki manfaat kemaslahatan.

## F. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian perlu adanya penjelasan teori-teori yang berkaitan dengan objek yang akan dikaji dan dibahas sebagai landasannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum.

Menurut Ahmad Ali tujuan hukum dapat dilihat melalui tiga sudut pandang, sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, atau yuridis-dogmatik, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, dimana tujuan dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Gustav Radbruch, menjelaskan bahwa ada tiga konsep tujuan hukum yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>17</sup>

### 1. Asas Keadilan

Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan harus didahulukan meskipun itu dapat mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Menurutnya, terdapat hierarki nilai yang harus diikuti, dimulai dengan keadilan sebagai prioritas utama, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dengan membagi hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur proses penyelesaian masalah hukum serta mempertahankan kepastian hukum.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 30 Juni 2024

<sup>18</sup> Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 30 Juni 2024

Aspek keadilan bisa dipahami dari dua perspektif, yakni keadilan formal yang merujuk pada keadilan hukum secara murni, dan keadilan substansial yang mencerminkan keadilan yang nyata dan dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara.<sup>19</sup>

Dalam upaya mencari dan menerapkan keadilan, keputusan hakim di pengadilan harus mencerminkan tujuan intinya. Pertama, keputusan hakim harus memberikan solusi yang otoritatif, artinya menawarkan penyelesaian terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak terlibat (penggugat dan tergugat). Kedua, keputusan hakim harus efisien, dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan, karena penundaan keadilan dianggap sebagai ketidakadilan. Ketiga, keputusan hakim harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang menjadi dasar bagi putusan pengadilan tersebut. Keempat, keputusan hakim harus menjamin stabilitas dengan memperhatikan ketertiban sosial dan kedamaian masyarakat. Kelima, keputusan hakim harus adil, memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.<sup>20</sup>

## 2. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah karakteristik esensial dari hukum, terutama dalam konteks norma-norma hukum yang tertulis. Hukum yang tidak menjamin kepastian akan kehilangan relevansinya karena tidak lagi bisa dijadikan sebagai panduan perilaku bagi semua orang. Prinsip "ubi jus incertum, ibi jus nullum" menegaskan bahwa di tempat di mana tidak ada kepastian hukum, tidak ada hukum yang berlaku. Kepastian hukum memiliki dua aspek penting. Pertama, menyangkut kemampuan untuk menentukan hukum dalam situasi-situasi yang spesifik. Ini berarti pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum yang berlaku dalam konteks tertentu sebelum mereka memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum juga berarti memberikan perlindungan kepada para pihak terhadap keputusan

---

<sup>19</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.110

<sup>20</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "identifikasi dan implikasi"*, hlm.511.

yang sewenang-wenang dari hakim.<sup>21</sup>

Kepastian hukum mencakup pemahaman bahwa setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Ini memiliki dua aspek: pertama, keberadaan aturan yang umum memungkinkan individu untuk mengetahui tindakan yang diperbolehkan atau dilarang; dan kedua, memberikan perlindungan hukum bagi individu dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, karena aturan yang umum ini memungkinkan individu untuk mengetahui batasan-batasan yang diberlakukan atau tindakan yang dapat diambil oleh negara terhadap mereka. Kepastian hukum tidak hanya terbatas pada isi undang-undang, tetapi juga mencakup konsistensi dalam keputusan hakim antara kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>22</sup>

### 3. Asas Kemanfaatan Hukum

Manfaat dari hukum terletak pada pencapaian ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat karena adanya hukum. Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa teori kemanfaatan dapat dipahami sebagai alat bagi masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai panduan bagi perilaku dan berupa norma-norma hukum. Pada dasarnya, peraturan hukum yang membawa manfaat atau kegunaan hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat melalui hukum yang tertib (*rechtsorde*).<sup>23</sup>

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan dengan seimbang atau sesuai proporsi. Dalam konteks ini, hakim dalam meneliti dan menetapkan keputusan perkara berada di antara titik keadilan dan titik kepastian hukum, dengan prinsip kemanfaatan berada di dalamnya.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penekanan pada prinsip kepastian hukum tidak berarti hanya mengacu pada penerapan undang-undang dan peraturan-peraturan sebagai satu-satunya bentuk hukum. Hukum

---

<sup>21</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 82-83.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 158

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm.13

memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar hukum tertulis seperti undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan berarti menganggap sesuatu perkawinan yang sudah dilakukan tidak pernah ada atau dianggap tidak sah. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dilakukan melalui pengadilan.

Lebih jauh dalam analisa hukum Islam dapat dijelaskan bahwa tujuan syari'at islam (maqashid al-shari'ah) adalah mendatangkan maslahat dan menghindarkan bahaya atau madharat. Perintah untuk menjaga kemaslahatan terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits. Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi dalam surah Yunus ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.”<sup>24</sup>

Dengan adanya penafsiran yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 57 di atas, maka perintah mendahulukan kemaslahatan merupakan perintah yang sangat penting. Maka dalam menentukan suatu hukum dapat digunakan sebuah kaidah ushul fiqh:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْعِبَادَاتِ

Artinya: “Asal dalam larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam beribadah.”<sup>25</sup>

Berdasarkan kaidah Ushul di atas, karena yang dimaksud dengan perintah terhadap suatu hal adalah kewajiban untuk mengerjakannya. Hal ini

<sup>24</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim Al-Amzar*, (Bandung: Cahaya Qur'an, 2020) hlm.215

<sup>25</sup> Abdul Hamid Hakim, *Dasar-dasar ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh Terjamah Mabadi Awaliyah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020) hlm.7

menunjukkan bahwa kemaslahatan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dalam Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Kab.Krw tentang Pembatalan Perkawinan karena hamil di luar nikah, hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagai suami yang merasa tertipu atau merasa dibohongi termohon dengan keadaan termohon yang telah mengandung pada saat pemohon menikah dengan termohon. Demi terwujudnya kemaslahatan dalam perkara ini sehingga pembatalan perkawinan merupakan jalan terbaik karena hal tersebut bisa menimbulkan kemudharatan terhadap rumah tangga.

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan kaidah ushul, maka dapat di temukan Kaidah Fiqh sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”<sup>26</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila terdapat kemudharatan dalam suatu hal dapat dihilangkan, apabila dalam pernikahan terdapat kecacatan atau kondisi yang menimbulkan kemudharatan seperti istri hamil di luar nikah oleh pria lain dan suami merasa dibohongi maka bagi suami istri tersebut boleh fasakh (bubar) nikah.

Salah satu konsep fundamental yang menjadi pokok pembahasan filsafat hukum Islam adalah *al-maslahah*,<sup>27</sup> yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, *maslahat* adalah salah satu tujuan utama dalam hukum. Dalam teori kaidah hukum, *maslahat* diartikan sebagai upaya untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerusakan, di mana hal tersebut mencerminkan penerapan hukum Allah.<sup>28</sup> Para ulama usul *al-fiqh* memberi muatan makna terhadap *al-maslahah*, yaitu sebagai upaya mewujudkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan (*jalbu al-*

<sup>26</sup> Abdul Hamid Hakim, *Dasar-dasar ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh Terjamah Mabadi Awaliyah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm.42

<sup>27</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn.,1998), hlm.267

<sup>28</sup> Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1977), hlm.12

*masalih wa dar'u al-mafasid*).<sup>29</sup>

Secara bahasa, *mashlahah* adalah suatu perbuatan yang mendorong kepada kemanfaatan manusia yang merupakan lawan kata dari *mafsadat*. *Mashlahah* dengan makna yang lebih luas adalah segala sesuatu yang di dalamnya memiliki kemanfaatan yang baik dengan cara menghasilkan atau menarik.<sup>30</sup> Secara istilah *mashlahah* adalah suatu kemaslahatan tanpa adanya dalil *syara'* yang menganjurkan atau membatalkan tentang suatu hukum. Bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan itu sendiri.<sup>31</sup> Berdasarkan aturan yang ada.

*Mashlahah* pada prinsipnya adalah menetapkan suatu hukum berdasarkan suatu kemaslahatan yang ketentuan hukumnya tidak ada dalam *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah*.<sup>32</sup> Definisi *mashlahah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sementara itu, secara *syara'* para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pengertian *mashlahah* menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip Romli dalam bukunya *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, pada intinya adalah upaya meraih dan mewujudkan manfaat sekaligus menolak mudarat.<sup>33</sup> Al-Khawarizmi, yang dikutip oleh Abdul Rahman Dahlan dalam *Ushul Fiqh* menyatakan bahwa tujuan dari *mashlahah* adalah untuk mencegah kemudharatan dari manusia dengan cara berpegang teguh pada tujuan-tujuan *syara'* dalam mengambil keputusan hukum.<sup>34</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dibentuknya sebuah syariah adalah untuk mewujudkan *mashlahah*. Yaitu memperoleh

---

<sup>29</sup> Iyad bin Nami al-Silmi, *Usulu al-Fiqhi Lizi la Yasa'u al-Faqihi Jahlahu* (Riyad: Dar alTadmuriyyah, 1426 H), hlm.204

<sup>30</sup> Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Mashalih Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri'*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Jami'i, 1983). hlm. 56-58.

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar, 1978). hlm 236.

<sup>32</sup> Nur Asiyah and Abdul Ghofur, *Kontribusi Metode Maşlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*, (Semarang: Al-Ahkam Vol. 27 no. 1, 2017), hlm 59–82, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349>.

<sup>33</sup> Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). hlm 369.

<sup>34</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011). hlm 362.

manfaat dan menolak *mafsadah* bagi hamba (khususnya manusia).<sup>35</sup> Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan serta kerusakan bagi manusia.

Untuk mewujudkan al-maslahah tersebut, Syatibi mensistematisasi maqasid al-syari'ah, yaitu dengan membagi urutan dan skala prioritas al-maslahah menjadi tiga peringkat. Syatibi membangun kerangka “tujuan Allah dalam menetapkan syari'at” (*qasdu al-Syari'fi wad'i al-syari'ah*) kepada tiga bagian, yaitu: al-daruriyat (primer), al-hajiyat (skunder), dan al-tahsiniyat (tersier).<sup>36</sup> Bagi Syatibi, yang dimaksud al-maslahah adalah memelihara lima hal pokok (*al-daruriyat al-khamsah*), yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>37</sup>

Berdasarkan kerangka Syatibi tersebut di atas, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu maqasid al-syari'ah. Penyelenggaraan menjaga keturunan tersebut, menurut penulis, termasuk menjaga kualitas keturunan dari perzinahan hubungan seksual di luar perkawinan. Bagi Syatibi, bahwa menjaga keturunan tersebut dapat diselenggarakan melalui perspektif min nihayati al-wujud (memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keadaannya). Penulis berpandangan, bahwa menghindari perzinahan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan akan berpengaruh terhadap kualitas keturunan dan menghindari akibat kesehatan sebelum perkawinan dari penyakit yang dapat menular secara genetika terhadap keturunan, merupakan upaya menjamin kualitas keturunan (*hifz nasl*) perspektif min nihayati al-wujud (memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keadaannya). Dengan demikian, kerangka teori yang penulis pergunakan adalah menjaga keturunan (*hifz nasl*), demi terciptanya al-maslahah.

<sup>35</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002). hlm 263.

<sup>36</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law an Introduction*, (Oxford: Oneworld Publications, 2008), hlm.134.

<sup>37</sup> Abu Ishaq Ibrahim alSyatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz II*, (Bairut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, t.th), hlm.16-25

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Konten Analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pembatalan perkawinan yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019, PP Nomor 9 Tahun 1973 tentang peraturan pelaksana Undang - Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta menurut Hukum Islam. Sedangkan pendekatan normatif yaitu cara pendekatan masalah dengan melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang dikaji atau diteliti.

Dalam penelitian ini berfokus pada menganalisis putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Krw dan melakukan wawancara kepada majelis Hakim yang menjatuhkan Putusan tersebut yang menjadi data primer. Metode ini digunakan berdasarkan karakteristik yang disesuaikan dengan masalah, tujuan dan kerangka berpikir penelitian ini yang terfokus pada isi putusan dikaitkan dengan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar pada putusan perkara 390/Pdt.G/2024/PA.Krw tentang Pembatalan Perkawinan.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang menekankan pada analisis mendalam terhadap konsep yang sedang dikaji. Data ini diperoleh melalui studi literatur atau kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap permasalahan yang dirumuskan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan

secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.<sup>38</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan hukum sekunder berupa data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan Perundang-undangan atau keputusan pengadilan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa keputusan pengadilan yang terdiri dari: Dokumen Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor. 390/Pdt.G/2024/PA.Krw, dan hasil dari wawancara dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan tersebut.

#### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu Studi kepustakaan yang mencakup literatur seperti buku, Al-quran, As-Sunnah, jurnal, skripsi, artikel, ensiklopedia, dan situs internet yang dapat dipertanggung-jawabkan serta memiliki keterkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat hamil di luar nikah, pendapat para ahli atau sumber data yang lain (relevan) dan berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Cik Hasan Bisri menentukan metode pengumpulan data tergantung pada jenis sumber data yang diperlukan. Maka dari itu prosedur yang ditekankan pada setiap metode pengumpulan data yang digunakan harus dilakukan secara teratur dengan tata cara yang sudah ditetapkan.<sup>39</sup> Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu:

#### a. Studi Kepustakaan

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.9

<sup>39</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm.60

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, skripsi dan bahan referensi lainnya yang relevan guna membantu menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan memfokuskan untuk dapat menelaah bahan bacaan dan data-data yang diambil dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Dokumen tersebut berupa salinan putusan.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data primer dan merupakan metode yang banyak digunakan dalam penelitian. Wawancara terdiri dari serangkaian pertanyaan yang disiapkan peneliti dan ditanyakan langsung kepada seseorang tentang topik penelitian dan peneliti mencatat jawabannya sendiri. Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk menggali data dan informasi terkait putusan perkara Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Krw pada Ketua Majelis hakim yang menjatuhkan putusan tersebut di Pengadilan Agama Karawang yaitu Ibu Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

5. Analisa Data

Data yang telah terkumpul berupa putusan merupakan uraian data dengan sistem kategorisasi dan klasifikasi.<sup>40</sup> Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang akan diperoleh dari suatu tahapan penelitian sejak awal. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak pengumpulan data dengan tahapan sebagai berikut.

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari Pengadilan Agama berupa dokumen salinan putusan tentang Pembatalan Perkawinan dengan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Krw dan hasil wawancara dengan Majelis hakim.

---

<sup>40</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm.66

- b. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Menghubungkan data yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis, dalam Putusan No. 390/Pdt.G/2024/PA.Krw dan hasil wawancara dengan majelis hakim dengan memperhatikan rumusan masalah penelitian.

